



PUTUSAN
Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Alias Cacing Bin Alm La Udin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trakindo Lama Kelurahan Gunung Bakaran
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Faisal Alias Cacing Bin Alm La Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Alias CACING Bin (Alm) LA UDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAISAL Alias CACING Bin (Alm) LA UDIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau jenis pisau dapur berbahan besi dengan gagang plastik dengan warna kuning dan oren dengan panjang 27 cm.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berkerah dengan warna hitam dengan ciri – ciri bordir berwarna hijau cerah bertuliskan www.unisla.ac.id di bagian belakang baju.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm) La Udin pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan RE. Martadinata Nomor 89 RT.62 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan



tepatnya di rumah Kos saksi Sukarti Binti (Alm) Lastolan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Agus Nadi Bin Idris, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wita Ketika terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm.) La Udin sedang berada di rumah kakak ipar saksi korban Agus Nadi Bin Idris yaitu saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan di Jalan RE. Martadinata Nomor 89 RT.62 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi korban meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) botol, dan tidak berselang lama kemudian saksi korban tertidur di ruang tamu akibat pengaruh minuman keras, setelah itu terdakwa yang juga dalam pengaruh minuman keras keluar menuju dapur dan melihat 1 (satu) buah pisau dapur di atas lemari dan terdakwa langsung mengambilnya lalu kembali ke ruang tamu dan duduk di samping korban yang sedang tertidur, setelah itu tanpa sebab yang jelas terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan menusukan 1 (satu) buah pisau dapur ke lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak berselang lama saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan menghampiri saksi korban karena mendengar suara teriakan dari arah ruang tamu dan terkejut saat melihat kondisi lengan kanan saksi korban telah belumuran darah hingga berceceran di lantai setelah itu saksi SUKARTI memohon kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan kemudian saksi korban terbangun dan mendapati lengannya telah tertusuk dan berdarah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm.) La Udin, saksi korban Agus Nadi Bin Idris berdasarkan Visum et Repertum No. B / Ver/ 04/ VII/ 2022/ Rumkit tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Haryanti yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan fisik pada lengan atas sebelah kanan didapatkan dua luka robek dengan dasar otot dengan ukuran masing – masing dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter dan dua koma lima centimeter kali satu centimeter titik dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek pada lengan atas sebelah kanan. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tajam.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS NADI Bin IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - saksi korban menerangkan kegiatan saksi sehari – hari jadi tukang parkir malam di club 89 dan pagi sampai siang saksi bekerja jadi kuli bangunan.
 - saksi korban menerangkan pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 03.30 wita di kos kakak ipar di jln. martadinata depan toko koin londri.
 - saksi korban menerangkan ya saksi mengenali orangnya yang bernama terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing alamat rumah gn. bakaran dekat trakindo lama kec. balikpapan selatan dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau teman dengan terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing hanya teman ngumpul abang saksi sdr. kabe.
 - saksi korban menerangkan iyah ada dan ciri – cirinya memiliki tato di badan di bagian dada samapai lengan.
 - saksi korban menerangkan saksi yang melihat pada saat kejadian adalah sdr. sari (kakak ipar), saksi yang mengetahui pada saat setelah kejadian adalah sdr. dani als dwi dan untuk foto luka yang saksi alami ada dan saksi lampirkan.
 - saksi korban menerangkan pada hari sabtu tanggal 09 juli 2022 saksi berada di kos kakak ipar saksi sdr. sukarti setelah itu sekira pukul 20.00 wita terlapor terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing datang bersama 1 orang temannya dan kami minum – minum di kos tersebut sampai pagi namun pada hari minggu sekira jam 01.00 wita saksi sudah tidak kuat lagi di karnakan pengaruh alkohol saksi langsung tidur di kos tersebut yang saksi ingat kami di dalam kos tersebut ada 6 orang di karnakan keadaan mati lampu saksi tidak tahu lagi , setelah itu pada pukul 03.30 wita saksi terbangun dan kaget melihat lengan kanan saksi belumuran darah setelah itu di karnakan saksi masih dalam pengaruh alkohol saksi lanjut tidur lagi , setelah itu pada pukul 06.00 wita adik ipar saksi sdr. dani als dwi menjemput saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp



dan menayakan luka di lengan kanan saksi dan setelah itu saksi kaget lemilat luka yang di sebbkan oleh senjata tajam tersebut setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan di bantu oleh bapak korban yaitu saksi Idris Dengga membersihkan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian terdekat.

- saksi korban menerangkan saksi mengetahui dari sdri. sukarti (kakak ipar) saksi kalau tadi malam pada saat saksi tertidur keadaan mati lampu terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing memegang pisau dan menusuk – menusuk saksi.
- saksi korban menerangkan akibat kejadian tersebut lengan kanan saksi terasa sakit akibat luka tusuk dan pada saat saksi menggerakkan tangan kanan saksi terasa ngilu sakit dan luka tersebut tidak dijahit
- saksi korban menerangkan ya , benar bb (barang bukti) sajam jenis pisau dapur tersebut yang di gunakan terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing saat melakukan penganiayaan kepada saksi.
- saksi korban menerangkan ya ada saksi memiliki foto luka sebelum saksi membersihkan luka tersebut.
- saksi korban menerangkan tidak ada itikad baik dari terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing bertanggung jawab membiayai pengobatan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Sukarti bini (alm) lastolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi menjelaskan saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur.
- saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 03.30 wita di kos saksi di jl. re martadinata no. 89 rt. 62 kel. mekar sari kec. balikpapan tengah depan toko koin londri.
- saksi menjelaskan ya saksi mengenali orangnya yang bernama terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing alamat rumah gn. bakaran dekat trakindo lama kec. balikpapan selatan , saksi tidak ada hubungan pertemanan atau keluarga dengan orang tersebut dan yang saksi tahu orang tersebut teman tongkrongan suami saksi sdr. kabe.
- saksi menjelaskan iyah benar dan ciri – cirinya memilki tato di badan di bagian dada samapai lengan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjelaskan saksi yang melihat pada saat kejadian adalah saksi sendiri (kakak ipar korban), saksi yang mengetahui pada saat setelah kejadian adalah sdr. dani als dwi dan untuk foto luka ada pada korban saksi korban Agus Nadi Bin Idris.
- saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 pada pukul 03.00 wita korban berada di kos saksi yang berada di jl. re martadinata no. 89 rt. 62 kel. mekar sari kec. balikpapan tengah saksi terbangun dari tidur mendengar suara teriakan dan saksi mendatangi ternyata saksi melihat adek ipar saksi saksi korban Agus Nadi Bin Idris di lengan kanan nya sudah penuh dengan darah setelah itu saksi melihat terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing memegang pisau dapur dengan erat menyembunyikan dan saksi langsung memohon kepada terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing untuk menyerahkan pisau dapur tersebut sambil menangis di karnakan terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing dalam keadaan mabuk karna yang saksi tahu merka sedang minum alkohol ct (cap tikus) akhirnya terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing menyerahkan pisau dapur tersebut kepada saksi , setelah itu saksi bertanya (kakak kenapa adhe ipar saksi kamu tusuk ?) dan di jawab terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing (saksi kira orang baru) setelah itu saksi amankan pisau dapur tersebut dan saksi masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing pergi keluar saksi langsung membersihkan luka di lengan kanan adik ipar saksi dengan saksi taburi kopi namun darahnya tetap keluar, pada pukul jam 05.30 wita setelah itu saksi menelpon sdr. dani als dwi menjemput saksi korban Agus Nadi Bin Idris untuk mengantar pulang kerumah, sesampainya saksi korban Agus Nadi Bin Idris di rumah saksi tidak tahu lagi.
- saksi menjelaskan saksi mengetahui karna adanya suara ribut – ribut dan saksi terbangun pada saat keadaan mati lampu terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing memegang piasau dan menusuk – menusuk saksi korban Agus Nadi Bin Idris.
- saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut lengan kanan saksi korban Agus Nadi Bin Idris mengeluarkan darah akibat luka tusuk.
- saksi menjelaskan ya , benar bb (barang bukti) sajam jenis pisau dapur tersebut yang di gunakan terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing saat melakukan penganiayaan kepada saksi korban Agus Nadi Bin Idris.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjelaskan ya ada saksi memiliki foto luka sebelum saksi korban Agus Nadi Bin Idris membersihkan luka tersebut.
- saksi menjelaskan tidak ada itikad baik dari terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing meminta maaf atau bertanggung jawab membiayai pengobatan adik ipar saksi saksi korban Agus Nadi Bin Idris.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **dwi ansyah nur insyani bin (alm)** ngasiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi menjelaskan saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur.
- saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 03.30 wita di kos kakak ipar korban di jl. re martadinata no. 89 rt. 62 kel. mekar sari kec. balikpapan tengah depan toko koin londri.
- saksi menjelaskan ya saksi mengenali orangnya yang bernama terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing alamat rumah gn. bakaran dekat trakindo lama kec. balikpapan selatan dan saksi tidak ada hubungan teman atau keluarga dengan orang tersebut.
- saksi menjelaskan saksi yang melihat pada saat kejadian adalah sdri. sukarti (kakak ipar korban), saksi yang mengetahui pada saat setelah kejadian adalah saksi dan untuk foto luka ada pada korban saksi korban Agus Nadi Bin Idris.
- saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 pada pukul 05.30 wita saksi di telpon oleh sdri. sukarti (kakak ipar korban) di suruh jemput saksi korban Agus Nadi Bin Idris di kos sdri. sukarti (kakak ipar korban) di jl. re martadinata no. 89 rt. 62 kel. mekar sari kec. balikpapan tengah depan toko koin londri setelah itu saksi menjemput dari rumah langsung ke tempat sdri. sukarti (kakak ipar korban) setelah sampai di tempat saksi kaget melihat lengan kanan saksi korban Agus Nadi Bin Idris dalam keadaan belumuran darah sambil duduk setelah itu saksi langsung mengantar kerumah saksi korban Agus Nadi Bin Idris di kampung baru, sampainya di rumah korban orang tua korban langsung kaget dan menanyakan (kok bisa ? ini ngapain aja sampai bisa begitu) setelah itu luka korban langsung di bersihkan , setelah itu orang tua korban, korban, saksi dan sdri. sukarti (kakak ipar korban) menuju polsek balikpapan utara untuk melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut lengan kanan saksi korban Agus Nadi Bin Idris mengeluarkan darah akibat luka tusuk.
- saksi menjelaskan ya, benar bb (barang bukti) sajam jenis pisau dapur tersebut yang di gunakan terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing saat melakukan penganiayaan kepada saksi korban Agus Nadi Bin Idris.
- saksi menjelaskan ya ada saksi memiliki foto luka sebelum saksi korban Agus Nadi Bin Idris membersihkan luka tersebut.
- saksi menjelaskan tidak ada itikad baik dari terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin als cacing meminta maaf atau bertanggung jawab membiayai pengobatan adik ipar saksi saksi korban Agus Nadi Bin Idris.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi M. idris dengga bin dengga (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - saksi menjelaskan saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan seseorang yang melakukan penganiayaan kepada anak saksi.
 - saksi menjelaskan penganiayaan yang saksi maksud adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur, identitas anak saksi saksi korban Agus Nadi Bin Idris umur 31 tahun, lahir di Balikpapan, 20 agustus 1991 yang menjadi korban, dan saksi mengetahui nama dari pelaku tersebut yaitu terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing alamat rumah gn. bakaran dekat trakindo lama kec. Balikpapan selatan dan saksi tidak ada hubunga teman atau keluarga dengan orang tersebut.
 - saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 03.30 wita di kos kakak ipar di jln. martadinata depan toko koin londri.
 - saksi menjelaskan ya benar ini adalah terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing.
 - saksi menjelaskan ya ada yaitu sdri. sari (kakak ipar korban) dan sdr. dani als dwi (ade ipar korban).
 - saksi menjelaskan saksi mengetahui dari sdri. sari (kakak ipar korban) dan sdr. dani als dwi (ade ipar korban) dan anak saksi pada saat anak saksi pulang kerumah dengan kondisi lengan kanan belumuran darah mengetahui hal tersebut saksi langsung membantu membersihkan luka anak saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjelaskan yang saksi tahu ada 2 (dua) luka tusuk yang di sebabkan oleh sajam pisau dapur yang di lakukan oleh terdakwa faisal alias cacing bin (alm) la udin alias cacing.
- saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 06.30 wita sdr. dani als dwi (ade ipar korban) datang kerumah dengan membonceng anak saksi agus nadi bin idris dengan keadaan baju belumuran dara dan kondisi lengan kanan belumuran darah melihat keadaan tersebut saksi langsung membersihkan darah di lengan kanan anak saksi dan saksi menanyakan siapa yang melakukan ini dan di jawab anak saksi (yang melakukan terdakwa FAISAL Alias Cacing Bin (Alm) La Udin alias cacing pada saat kami sedang minum – minum alkohol ct (cap tikus) di kos sdri. sukarti (kakak ipar korban) pada saat mati lampu saksi sudah tidak sadar dan tahunya pas bangun pagi tangan sudah penuh darah) setelah saksi membersihkan darah yang keluar dari lengan kanan anak saksi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sektor baikpapan utara.
- Saksi menjelaskan sampai saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa FAISAL Alias Cacing Bin (Alm) La Udin alias CACING untuk bertanggung jawab membiayai pengobatan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mengerti di hadapan di muka persidangan terkait kejadian Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wita di Kos kakak ipar korban di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI , yang menjadi korban adalah saksi korban AGUS NADI dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pertemanan maupun keluarga dengan korban maupun saksi – saksi Terdakwa hanya sebatas teman nongkrong dengan Sdr. KABE (suami kaka ipar korban).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana;
- Terdakwa menjelaskan Penganiayaan yang Terdakwa maksud adalah dengan cara Terdakwa memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur yang Terdakwa ambil di dapur Kos kakak ipar korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di J. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI dan Terdakwa menusuk lengan sebelah kanan korban korban AGUS NADI.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menusuk lengan kanan korban korban AGUS NADI karna pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol pada saat kejadian dan yang Terdakwa minum adalah CT (CAP TIKUS) sebanyak 5 botol Aqua Plastik tanggung.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk karna sedang minum – minum bersama kakak ipar korban dan korban di kos milik kakak ipar korban , setelah itu mati lampu dan posisi korban sudah dalam keadaan mabuk dan tidur setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dan melihat pisau ada di lemari dan Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa kembali duduk di sebelah korban korban AGUS NADI yang sedang tertidur , dengan kondisi lampu mati setelah itu Terdakwa langsung menusuk sebanyak 2 (dua) kali lengan kanan korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah di Jl. Trakindo Lama Gn. Bakaran Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan setelah itu Terdakwa di telpon sekira pukul 19.20 wita oleh Sdr. KABE Suami kakak ipar Korban AGUS NADI untuk ke Kos kakak ipar korban di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI minum CT (CAP TIKUS) yang mereka beli.
- Bahwa Terdakwa Tidak ada niatan jahat atau mencelakai korban atau orang lain.
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Kos kakak ipar korban sekira pukul 20.00 wita di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI Terdakwa melihat ada 5 orang yaitu saksi korban AGUS NADI , Sdr. KABE , saksi. SUKARTI (ISTRI Sdr. KABE) dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal teman dari Sdr. KABE.
- Terdakwa menjelaskan Tepatnya di ruang tamu Terdakwa minum – minum CT (CAP TIKUS) dan setelah kejadian Terdakwa menganiaya korban terjadilah keributan mulut yang di mana saksi SUKARTI Kakak Ipar Korban memohon kepada Terdakwa untuk menyerahkan pisau tersebut , setelah itu Terdakwa meminta maaf sambil menyerahkan pisau tersebut dan Terdakwa di suruh keluar atau pergi dari kosan tersebut.
- Bahwa BARANG BUKTI sajam jenis pisau dapur yang dihadirkan di muka persidangan adalah benar yang Terdakwa gunakan saat melakukan Penganiayaan kepada korban AGUS NADI.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan korban dan Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan di karnakan Terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Sebelumnya Terdakwa berada di rumah di Jl. Trakindo Lama Gn. Bakaran Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan setelah itu Terdakwa di telpon sekira pukul 19.20 wita oleh Sdr. KABE Suami kakak ipar Korban korban AGUS NADI untuk ke Kos kakak ipar korban di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI minum CT (CAP TIKUS) yang mereka beli setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sampai sekira pukul 20.00 wita Terdakwa sudah berada di kos di karnakan ajakan oleh Sdr. KABE untuk minum CT (CAP TIKUS) di ruang tamu , di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wita setelah minum korban AGUS NADI tidur duluan di karnakan posisi mabuk dan mati lampu, setelah itu Terdakwa keluar menuju dapur dan melihat 1 (satu) buah pisau dapur di atas lemari dan Terdakwa langsung mengambilnya lalu kembali ke ruang tamu duduk di samping korban AGUS NADI yang sedang tertidur tidak sadar karna pengaruh alkohol, setelah itu dengan keadaan mati lampu Terdakwa langsung menusuk sebanyak 2 (dua) kali dan menyayat lengan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian lengan kanan korban setelah itu lampu hidup dan saksi SUKARTI kakak ipar korban datang karna mendengar suara ribut – ribut dan langsung kaget melihat kondisi korban belumuran dara di lengan kanan setelah itu saksi SUKARTI memohon kepada Terdakwa untuk menyerahkan pisau tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan pisau tersebut dan Terdakwa di suruh keluar pergi, setelah itu Terdakwa langsung keluar pergi dan Terdakwa tidak tahu setelah itu Terdakwa di laporkan ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pemilik 1 (satu) buah pisau dapur tersebut adalah milik saksi SUKARTI.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau di beri ijin atau di perintah oleh Sdri. SUKARTI maupun orang lain dalam menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau jenis pisau dapur berbahan besi dengan gagang plastik dengan warna kuning dan oren dengan panjang 27 cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berkerah dengan warna hitam dengan bordir berwarna hijau cerah bertuliskan www.unisla.ac.id di bagian belakang baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wita Ketika terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm.) La Udin sedang berada di rumah kakak ipar saksi korban Agus Nadi Bin Idris yaitu saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan di Jalan RE. Martadinata Nomor 89 RT.62 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi korban meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) botol, dan tidak berselang lama kemudian saksi korban tertidur di ruang tamu akibat pengaruh minuman keras, setelah itu terdakwa yang juga dalam pengaruh minuman keras keluar menuju dapur dan melihat 1 (satu) buah pisau dapur di atas lemari dan terdakwa langsung mengambilnya lalu kembali ke ruang tamu dan duduk di samping korban yang sedang tertidur, setelah itu tanpa sebab yang jelas terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan menusuk 1 (satu) buah pisau dapur ke lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak berselang lama saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan menghampiri saksi korban karena mendengar suara teriakan dari arah ruang tamu dan terkejut saat melihat kondisi lengan kanan saksi korban telah belumuran darah hingga berceceran di lantai setelah itu saksi SUKARTI memohon kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan kemudian saksi korban terbangun dan mendapati lengannya telah tertusuk dan berdarah;
- Terdakwa menjelaskan Penganiayaan yang Terdakwa maksud adalah dengan cara Terdakwa memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur yang Terdakwa ambil di dapur Kos kakak ipar korban di J. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI dan Terdakwa menusuk lengan sebelah kanan korban korban AGUS NADI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menusuk lengan kanan korban korban AGUS NADI karna pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa mabuk atau pengaruh alkohol pada saat kejadian dan yang Terdakwa minum adalah CT (CAP TIKUS) sebanyak 5 botol Aqua Plastik tanggung.
- Terdakwa menjelaskan Sebelumnya Terdakwa berada di rumah di Jl. Trakindo Lama Gn. Bakaran Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan setelah itu Terdakwa di telpon sekira pukul 19.20 wita oleh Sdr. KABE Suami kakak ipar Korban AGUS NADI untuk ke Kos kakak ipar korban di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI minum CT (CAP TIKUS) yang mereka beli.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Tidak ada niatan jahat atau mencelakai korban atau orang lain.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa berada di Kos kakak ipar korban sekira pukul 20.00 wita di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI Terdakwa melihat ada 5 orang yaitu saksi korban AGUS NADI , Sdr. KABE , saksi. SUKARTI (ISTRI Sdr. KABE) dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal teman dari Sdr. KABE.
- Terdakwa menjelaskan Tepatnya di ruang tamu kami minum – minum CT (CAP TIKUS) dan setelah kejadian Terdakwa menganiaya korban terjadilah keributan mulut yang di mana saksi SUKARTI Kakak Ipar Korban memohon kepada Terdakwa untuk menyerahkan pisau tersebut , setelah itu Terdakwa meminta maaf sambil menyerahkan pisau tersebut dan Terdakwa di suruh keluar atau pergi dari kosan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm.) La Udin, saksi korban Agus Nadi Bin Idris berdasarkan Visum et Repertum No. B / Ver/ 04/ VII/ 2022/ Rumkit tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Haryanti yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan fisik pada lengan atas sebelah kanan didapatkan dua luka robek dengan dasar otot dengan ukuran masing – masing dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter dan dua koma lima centimeter kali satu centimeter titik dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek pada lengan atas sebelah kanan. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.a.Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama FAISAL Alias CACING Bin (Alm) LA UDIN yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona).

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
- b. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan



(*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweraxes*, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b.Unsur “**Dengan sengaja**”

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan itu berarti



bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai opzet als oogmerk sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / dalam perkara ini memuaskan nafsu birahi Terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut "Dolus".

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm.) La Udin sedang berada dirumah kakak ipar saksi korban Agus Nadi Bin Idris yaitu saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan di Jalan RE. Martadinata Nomor 89 RT.62 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi korban meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) botol, dan tidak berselang lama kemudian saksi korban tertidur di ruang tamu akibat pengaruh minuman keras, setelah itu terdakwa yang juga dalam pengaruh minuman keras keluar menuju dapur dan melihat 1 (satu) buah pisau dapur di atas lemari dan terdakwa langsung mengambilnya lalu kembali ke ruang tamu dan duduk di samping korban yang sedang tertidur, setelah itu tanpa sebab yang jelas terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan menusukan 1 (satu) buah pisau dapur ke lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak berselang lama saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan menghampiri saksi korban karena mendengar suara teriakan dari arah ruang tamu dan terkejut saat melihat kondisi lengan kanan saksi korban telah belumuran darah hingga berceceran di lantai setelah itu saksi SUKARTI memohon kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau yang



pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan kemudian saksi korban terbangun dan mendapati lengannya telah tertusuk dan berdarah.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. "Melakukan Penganiayaan."

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauhmanakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menimbang bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah.

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit/luka.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan (menurut alenea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
2. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wita Ketika terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm.) La Udin sedang berada dirumah kakak ipar saksi korban Agus Nadi Bin Idris yaitu saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan di Jalan RE. Martadinata Nomor 89 RT.62 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi korban meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) botol, dan tidak berselang lama kemudian saksi korban tertidur di ruang tamu akibat pengaruh minuman keras, setelah itu terdakwa yang juga dalam pengaruh minuman keras keluar menuju dapur dan melihat 1 (satu) buah pisau dapur di atas lemari dan terdakwa langsung mengambilnya lalu kembali ke ruang tamu dan duduk di samping korban yang sedang tertidur, setelah itu tanpa sebab yang jelas terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan menusuk 1 (satu) buah pisau dapur ke lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak berselang lama saksi Sukarti Binti (Alm.) Lastolan menghampiri saksi korban karena mendengar suara teriakan dari arah ruang tamu dan terkejut saat melihat kondisi lengan kanan saksi korban telah belumuran darah hingga berceceran di lantai setelah itu saksi SUKARTI memohon kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan kemudian saksi korban terbangun dan mendapati lengannya telah tertusuk dan berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Penganiayaan yang Terdakwa maksud adalah dengan cara Terdakwa memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah sajam jenis pisau dapur yang Terdakwa ambil di dapur Kos kakak ipar korban di J. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI dan Terdakwa menusuk lengan sebelah kanan korban korban AGUS NADI.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menusuk lengan kanan korban korban AGUS NADI karna pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa mabuk atau pengaruh alkohol pada saat kejadian dan yang Terdakwa minum adalah CT (CAP TIKUS) sebanyak 5 botol Aqua Plastik tanggung.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Sebelumnya Terdakwa berada di rumah di Jl. Trakindo Lama Gn. Bakaran Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan setelah itu Terdakwa di telpon sekira pukul 19.20 wita oleh Sdr. KABE Suami kakak ipar Korban AGUS NADI untuk ke Kos kakak ipar korban di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI minum CT (CAP TIKUS) yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka beli, Bahwa terdakwa menjelaskan Tidak ada niatan jahat atau mencelakai korban atau orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa berada di Kos kakak ipar korban sekira pukul 20.00 wita di jln. Martadinata depan Toko KOIN LONDRI Terdakwa melihat ada 5 orang yaitu saksi korban AGUS NADI , Sdr. KABE , saksi. SUKARTI (ISTRI Sdr. KABE) dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal teman dari Sdr. KABE.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Tepatnya di ruang tamu kami minum – minum CT (CAP TIKUS) dan setelah kejadian Terdakwa menganiaya korban terjadilah keributan mulut yang di mana saksi SUKARTI Kakak Ipar Korban memohon kepada Terdakwa untuk menyerahkan pisau tersebut , setelah itu Terdakwa meminta maaf sambil menyerahkan pisau tersebut dan Terdakwa di suruh keluar atau pergi dari kosan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Faisal Alias Cacing Bin (Alm.) La Udin, saksi korban Agus Nadi Bin Idris berdasarkan Visum et Repertum No. B / Ver/ 04/ VII/ 2022/ Rumkit tanggal 10 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anna Haryanti yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan fisik pada lengan atas sebelah kanan didapatkan dua luka robek dengan dasar otot dengan ukuran masing – masing dua koma lima centimeter kali satu koma lima cetimeter dan dua koma lima centimeter kali satu centimeter titik dengan kesimpula pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek pada lengan atas sebelah kanan. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tajam.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau jenis pisau dapur berbahan besi dengan gagang plastik dengan warna kuning dan oren dengan panjang 27 cm.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berkerah dengan warna hitam dengan ciri – ciri bordir berwarna hijau cerah bertuliskan www.unisla.ac.id di bagian belakang baju.

Maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, saksi korban Agus Nadi Bin Idris mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Alias CACING Bin (Alm) LA UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau jenis pisau dapur berbahan besi dengan gagang plastik dengan warna kuning dan oren dengan panjang 27 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berkerah dengan warna hitam dengan ciri – ciri bordir berwarna hijau cerah bertuliskan www.unisla.ac.id di bagian belakang baju.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.